

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH MAKASSAR



*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahi Rabbil'alamin

Skripsi ini didedikasikan untuk Bapak dan Ibu saya, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan kasih sayang berlimpah tiada tara. Persembahan ini juga ditujukan kepada individu-individu yang senantiasa memberikan dukungan, serta untuk diri saya pribadi yang telah berjuang dan bertahan hingga titik ini.

PESAN DAN KESAN

Universitas ini telah memfasilitasi pertumbuhan saya menjadi individu yang progresif, berpengetahuan luas, serta terus berkembang. Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh, saya mampu menerapkannya ke tingkat yang lebih lanjut dan unggul demi mencapai keberhasilan.

Terima kasih kepada Universitas yang sudah menampung saya selama beberapa tahun sehingga saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk kedepannya



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian

: Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Nama Mahasiswa

: Mus Fachry Gilang

No. Stambuk/NIM

: 105731126119

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Desember 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Desember 2025

Pembimbing I

Dr. Amril, SE., M.Si., AK., CA
NIDN: 031126404

Pembimbing II

Wa Ode Rayyan, SE., M.Si., AK., CA
NIDN: 0909047902

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan

Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NBM: 1038 166

Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak
NBM: 1190 048



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

اللهم آمين

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Mus Fachry Gilang, Nim : 105731126119 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0015/SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 22 Jumadil Akhir 1447 H/ 13 Desember 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

| PANITIA UJIAN | |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | : DR. Ir. H Abd. Rakhim Nanda ST., MT. IPU (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni SE., M.Acc (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Andi Arman, SE., M.Si., Ak.CA 2. Dr. Mira, SE., M.Ak.Ak 3. Abd Salam, SE., M.Si., Ak.CA.CSP 4. Masrullah, SE., M.AK |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
NBM: 1038 166



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mus Fachry Gilang
No. Stambuk/NIM : 105731126119
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,




Mus Fachry Gilang
NIM: 105731126119

Diketahui oleh:



Dr. Edi Justiadi, SE, MM
NBM: 1038 166

Ketua Program Studi



Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak
NBM: 1190 048

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mus Fachry Gilang
NIM : 105731126119
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif Ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya salam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



**Mus Fachry Gilang
NIM: 105731126119**

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Aminuddin Mustafa dan Ibunda Mardiana Djohar Fachry yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudari-saudari tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr Ir H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Muh. Khaedar Sahib, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Amril, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing II telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
9. Kepada Indah Ainun Mutiara, Nur Hikma Virani, Syahrul Ramadhan, Fahmi Febriansyah, Wahyudin, yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan sumbangsih baik berupa materi, dukungan dan semangat sehingga proses pembuatan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fiiSabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu"alaikum Wr. Wb

Makassar, 2 Oktober 2025

Mus Fachry Gilang

ABSTRAK

MUS FACHRY GILANG. 2025. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bakti Huria Syariah Makassar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Amril dan Wa Ode Rayyani.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak koperasi sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib, yang disepakati pada saat akad pembiayaan. Hambatan yang ditemui meliputi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan yang sering tidak terpenuhi serta keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang telah jatuh tempo. Selain itu, hasil penelitian menyarankan penggunaan metode revenue sharing, karena mekanisme ini dapat memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi koperasi maupun nasabah. Secara keseluruhan, penerapan sistem bagi hasil sudah berjalan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada administrasi dan disiplin pengembalian pembiayaan. Kesimpulannya, penerapan sistem bagi hasil mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar pada dasarnya sudah sesuai prinsip syariah, meskipun perlu peningkatan dalam pengawasan agar lebih optimal.

Kata kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Revenue Sharing, KSPPS Bakti Huria Syariah

ABSTRACT

MUS FACHRY GILANG. 2025. Analysis of the Implementation of the Profit-Sharing System in Mudharabah Financing at Bakti Huria Syariah Makassar. Thesis. Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Amril and Wa Ode Rayyani.

This study aims to analyze the implementation of the profit-sharing system in mudharabah financing at KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. The study used a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. The results showed that the determination of the profit-sharing ratio was carried out through a mutual agreement between the cooperative as the shahibul maal and the customer as the mudharib, which was agreed upon at the time of the financing contract. Obstacles encountered included the often incompleteness of the application requirements and delays in customers in repaying financing that had matured. In addition, the results of the study suggested the use of the revenue sharing method, because this mechanism can provide more balanced benefits for both the cooperative and the customer. Overall, the implementation of the profit-sharing system has been running well, but still requires improvements in administration and discipline in repayment of financing. In conclusion, the implementation of the mudharabah profit-sharing system at KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar is basically in accordance with sharia principles, although improvements in supervision are needed to be more optimal.

Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Revenue Sharing, KSPPS Bakti Huria Syariah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN KEABSAHAN | vi |
| PUBLIKASI AKHIR | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| a. Bagi Akademis..... | 5 |
| b. Bagi Bakti Huria Syariah | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Landasan Teori..... | 7 |
| a. Bagi Hasil | 7 |
| b. Pembiayaan Mudharabah..... | 8 |
| c. Landasan Hukum..... | 10 |
| d. Jenis–Jenis Mudharabah | 13 |
| e. Teori Akuntansi Syariah PSAK 105 | 18 |
| f. Definisi Koperasi Syariah..... | 18 |
| g. Tujuan, fungsi dan landasan koperasi syariah | 19 |
| h. Landasan koperasi syariah:..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| B. Penelitian Terdahulu | 22 |
| C. Kerangka Pikir | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 31 |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Fokus Penelitian..... | 31 |
| C. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 31 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 32 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 33 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 33 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 35 |
| a. KSPPS Huria Syariah Makassar | 35 |
| b. Visi, Misi, dan Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar..... | 38 |
| c. Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah | 38 |
| d. Produk KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar | 39 |
| e. Jobdesk Pengurus KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar | 41 |
| f. Kegiatan Operasional Bakti Huria Syariah Makassar | 42 |
| B. Hasil Penelitian..... | 43 |
| C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Makassar..... | 48 |
| D. Contoh Transaksi Pembiayaan Mudharabah Di Bakti Huria Syariah..... | 50 |
| E. Kendala Dan Hambatan Sesuaian Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar | 54 |
| F. Pencatatan Bila Terjadi Kerugian Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar | 56 |
| G. Hasil Pembahasan..... | 58 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. KESIMPULAN | 59 |
| B. SARAN | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 2.1 Skema Mudharabah muthlaqah | 14 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pikir | 30 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah | 40 |
| Gambar 4.2 Flowchart sistem bagi hasil Mudharabah..... | 47 |




DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 22 |
| Tabel 4.1 Perhitungan Bagi Hasil..... | 51 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------|----|
| Lampiran 1..... | 64 |
| Lampiran 2..... | 71 |
| Lampiran 3..... | 73 |
| Lampiran 4..... | 74 |
| Lampiran 5..... | 75 |
| Lampiran 6..... | 76 |
| Lampiran 7..... | 86 |
| Lampiran 8..... | 87 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi merupakan aspek yang tak terelakkan, mengingat manusia sebagai entitas sosial tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, interaksi ekonomi dengan pihak lain menjadi esensial untuk menunjang berbagai usaha yang dijalankan. Meskipun demikian, progres usaha terkadang tidak selaras dengan kapasitas yang dimiliki, terutama bagi individu yang membutuhkan pendanaan tambahan untuk ekspansi atau inisiasi bisnis.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal dengan istilah peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan (Wahyuningsih, 2019).

Lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba dan Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi untuk menghindari adanya transaksi riba dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bagi para masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibull mal*) dan pengelola (*mudharib*) (Beni et al., 2021).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah (Beni et al., 2021).

Data terpadu dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa koperasi syariah mengalami pertumbuhan yang substansial pada tahun 2014, 2019, dan 2020. Selama periode 2012-2013, pertumbuhan jumlah koperasi syariah terbilang moderat. Namun, pada tahun 2014, terjadi lonjakan signifikan, di mana jumlahnya meningkat dari 1.591 menjadi 2.173 unit, yang menandai penambahan sekitar 582 unit. Walaupun tahun 2015 menyaksikan penurunan jumlah koperasi syariah yang cukup mencolok, angka tersebut kembali pulih dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya,

mencapai puncaknya pada tahun 2022. Jumlah rata-rata koperasi syariah sepanjang periode 2012-2022 berada di kisaran 2.695 unit. Variasi tahunan dalam jumlah koperasi syariah bervariasi, dengan kenaikan yang cukup berarti tercatat pada periode 2013-2014, 2018-2019, dan 2019-2020.(Edy Syahputra et al., 2023).

Koperasi syariah dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif anggotanya serta masyarakat secara luas, sekaligus berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Jika sebuah koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam yang bersifat produktif, seluruh produk dan kegiatannya wajib berpedoman pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021, yang mengatur tentang panduan pendirian dan operasional koperasi syariah. Keberadaan koperasi syariah dapat dipandang sebagai pengembangan dari model koperasi konvensional yang dinilai belum selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah dilarang menjalankan aktivitas pada area yang mengandung unsur riba, spekulasi (maysir), dan ketidakpastian (gharar).

Koperasi syariah memiliki perbedaan dengan bank syariah atau unit usaha syariah, sehingga skala ekonominya cenderung belum begitu besar. Hal ini disebabkan oleh KSPPS yang hanya bergantung pada ekuitas atau modal internal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan sukarela. Faktor lain yang berkontribusi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempatkan dan menginvestasikan dana mereka pada koperasi syariah. Saat ini, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menginvestasikan dana mereka pada bank syariah atau bahkan bank konvensional. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi KSPPS dalam upaya mengembangkan produk-produk

mereka dengan keterbatasan modal yang ada.. Koperasi Syariah memiliki skala ekonomi yang masih kecil sehingga harga produk yang ditawarkan kepada anggota relatif mahal jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Akan tetapi jika berbasis keanggotaan harga tidak akan menjadi masalah selama Koperasi Syariah fokus dalam melayani anggota, karena harga di KSPPS walaupun mahal nanti akan kembali manfaatnya kepada anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU). Hal inilah barangkali yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat, karena jika harga mahal di perbankan belum tentu akan kembali kepada nasabah (Sobarna, 2021).

Koperasi Bakti Huria Syariah sebagai lembaga keuangan syariah juga menuntut adanya standarisasi akuntansi yang berdasarkan syariah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) – Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun (2021) sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah. Ketertarikan peneliti untuk mengambil topik ini didasari oleh adanya ketidaksesuaian dalam praktik penerapan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah modern. Secara spesifik, terdapat perbedaan persepsi antara shahibul mal dan mudharib terkait penentuan nisbah pada awal kesepakatan. Hal ini seringkali terjadi karena masing-masing pihak cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, serta adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami penerapan sistem bagi hasil, termasuk aspek krusial dalam penentuan nisbah dan keharusan adanya transparansi materi akad antara kedua belah pihak untuk mencegah praktik manipulasi keuntungan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Koperasi Bakti Huria memang telah melaksanakan prinsip syariah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Idham selaku karyawan Koperasi Bakti Huria, tetapi sejauh mana penerapan perlakuan akuntansi syariah pada penentuan nisbah akad Mudharabah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah, belum diketahui, maka dari itu peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah baik teori maupun praktik.

b. Bagi Bakti Huria Syariah

- Memberikan insight kepada KPPS Bakti Huria Syariah dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah.
- Memberikan rekomendasi penerapan akuntansi Mudharabah yang lebih transparan bagi KSPPS Bakti Huria sesuai PSAK 105.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A. Bagi Hasil

Definisi Bagi hasil, atau profit sharing dalam konteks ekonomi, merujuk pada pembagian laba atau untung dari suatu usaha. Dalam konteks keuangan syariah, bagi hasil mencakup pembagian keuntungan dan juga kerugian antara pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa jika ada risiko dalam usaha bersama, kedua belah pihak akan turut serta menanggungnya. Nasabah (*shahibul maal*) mungkin akan mengalami kerugian pada modalnya, sementara pengelola dana (*mudharib*) akan mengalami kerugian dalam bentuk upaya dan tenaga yang telah dikeluarkannya. Bagi hasil ini diterapkan dalam manajemen dana antara lembaga keuangan syariah dengan penyimpan atau peminjam dana, di mana keuntungan atau hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan porsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain membagi keuntungan, bagi hasil juga mencakup tanggungan bersama terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Kerja sama dalam sistem ini harus transparan dan adil, dengan semua aspek usaha yang relevan disepakati secara jelas dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini penting karena penentuan bagi hasil untuk periode tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Widyaningtyas et al., 2025).

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad Mudharabah. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara

pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak.

Yaya et al. (2014)' menyatakan bahwa syarat pembagian keuntungan dalam pemberian Mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. (2) Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian dari Mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan (4) Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

B. Pemberian Mudharabah

Pemberian Mudharabah adalah pemberian uang atau tagihan yang nilainya setara dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang memperoleh pemberian wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Ini merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pemberian adalah pemberian uang atau

tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Ilmiah, 2013).

Secara umum, pembiayaan mengacu pada aktifitas pembiayaan atau financing, yang merupakan alokasi dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam pengertian yang lebih khusus, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dengan demikian, pembiayaan adalah sebuah fasilitas perbankan syariah yang memberikan pinjaman kepada debitur atau calon anggota yang membutuhkan dana untuk usaha tertentu, dimana debitur diwajibkan untuk membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak (Beni et al., 2021).

Secara etimologi, Mudharabah berasal dari kata dasar "dharab" yang berarti melakukan perdagangan atau berdagang. Di Irak, umat Islam menggunakan istilah "muamalah" untuk menyebut Mudharabah. Di Hijaz, Mudharabah juga dikenal dengan istilah "qiradah". Menurut ulama Hijaz, qiradah berasal dari kata "al-qath'u" yang berarti pemotongan, karena dalam Mudharabah, pemilik modal memotong sebagian dari hartanya sebagai modal yang dikelola oleh pengelola, dan pengelola kemudian memotong sebagian dari keuntungan hasil usaha tersebut untuk pemilik modal (Journal et al., 2024). *Mudharabah* adalah etimologis berasal dari bahasa Arab **الضرب الأرضي** yang berarti "pergi untuk urusan dagang", sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20,

yang berbicara tentang orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rezeki dari Allah (Suryaningsih, 2014). Mudharabah berasal dari kata "dharb" yang memiliki arti dasar "memukul" atau "berjalan". Dalam konteks Mudharabah, makna ini merujuk pada proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Journal et al., 2024).

C. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

اللَّهُصَفِّيْمُ عَذَّبِيْضُرُّ لَا يَقْنُوْرُ ضَيْنُوْرَ خَأْوَ

Artinya: "*dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Al-Muzzammil:20) Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surah (al-Muzammil: 20) adalah adanya kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata Mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha".*

b. Al-Hadits

Di riwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, "Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, Mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan". Dalam Sunnah, bukti yang jelas tentang keabsahan Mudharabah adalah tindakan Nabi Muhammad Saw sendiri yang pada awalnya bekerja sebagai *Mudharib* untuk Khadijah. Bukti implisit dari keabsahan *Mudharabah* ditemukan dalam kasus berikut: Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan Mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar Mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa mana pun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika Mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan

mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611) (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

c. Ijma'

Ijma' bukti lain mengenai keabsahan *Mudharabah* adalah praktik yang dilakukan oleh para sahabat, yang diakui sebagai ijma' (konsensus pendapat) di antara mereka. Zayd bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa 'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar bin Khattab, saat mereka berpergian bersama tentara ke Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Abu Musa menyambut mereka dengan baik dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan sejumlah uang dari perpendaharaan negara kepada mereka agar mereka dapat melakukan perdagangan dengannya. Mereka diizinkan untuk menyimpan laba dari perdagangan tersebut dan mengembalikan modal awal (jumlah uang asli) ke Khalifah. Ketika mereka kembali ke Madinah dan menceritakan hal ini kepada Khalifah 'Umar, beliau merasa kecewa. Beliau bertanya apakah Abu Musa memberikan kesempatan serupa kepada semua tentara lainnya. Ketika mereka menjawab bahwa tidak semua tentara mendapat kesempatan tersebut, 'Umar merasa marah dan menganggap bahwa Abu Musa hanya memberikan uang kepada mereka karena mereka adalah putra Khalifah. 'Ubaydullah berpendapat bahwa kesepakatan mereka adalah jika uang tersebut hilang, mereka akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, 'Umar bersikeras bahwa laba dari perdagangan tersebut harus diserahkan ke bayt al-mal (perpendaharaan negara), dan mereka tidak boleh menyimpannya. Ketika 'Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat menyarankan agar hal ini diatur sebagai qirad. 'Umar setuju dengan pengaturan tersebut. Akhirnya, 'Umar

mengambil modal awal dan separuh dari laba yang diperoleh (untuk bayt al-mal), sementara separuh laba yang lainnya dibagi antara 'Abdullah dan 'Ubaydullah (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

d. Qiyas

Landasan keempat dari Mudharabah adalah Qiyas. Mudharabah dapat dianggap sebagai bentuk interaksi sosial antara individu. Sebagai makhluk sosial, kerja sama antara individu untuk meningkatkan perekonomian, memenuhi kebutuhan hidup, atau memenuhi keperluan lainnya tidak dapat diabaikan. Terkadang, individu memiliki modal namun tidak dapat mengelolanya secara produktif, tetapi mereka ingin membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara mengalihkan sebagian dari modal mereka kepada mereka yang memerlukan. Di sisi lain, ada orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan usaha produktif, namun mereka tidak memiliki modal yang cukup. Dengan berdasarkan pada kenyataan ini, kerja sama antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan modal sangat diperlukan. Dalam bentuk kerja sama seperti ini, individu yang kurang mampu atau kekurangan modal dapat sangat dibantu, sementara pemilik modal juga tidak dirugikan karena mereka dapat memindahkan modal mereka kepada pihak lain dengan aman (Journal et al., 2024).

e. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Islam memperbolehkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan individu yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, serta individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta tetapi tidak memiliki harta. Dengan demikian, Syariat

memungkinkan kerja sama ini agar keduanya dapat saling mengambil manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola), sementara mudharib memanfaatkan modal yang dimiliki. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara harta dan amal. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap akad yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (Maruta, 2016).


D. Jenis – Jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 mengatur tentang akuntansi mudahrabah yang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, diantaranya:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan sebuah bentuk kemitraan di mana penyedia modal memberikan otonomi penuh kepada pengelola modal dalam menjalankan strategi investasinya. Bentuk kemitraan ini juga dikenal sebagai investasi tanpa batasan. Dalam jenis mudharabah ini, tidak ada penetapan mengenai jangka waktu berlaku, lokasi geografis pelaksanaan usaha, sektor perdagangan, industri, maupun jenis layanan yang akan digeluti. Akan tetapi, keleluasaan tersebut tetap memiliki batasan. Dana modal yang diinvestasikan dilarang keras digunakan untuk mendanai proyek atau investasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya. Di samping itu,

apabila terjadi kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.



Sumber: Kautsar (2014, 222) Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.


Gambar 2.1 Skema mudharabah muthlaqah

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan tipe mudharabah di mana penyedia dana menetapkan batasan bagi manajer investasi. Batasan ini dapat mencakup aspek seperti besaran dana, lokasi transaksi, metode operasional, dan/atau jenis investasi atau sektor bisnis. Jika manajer investasi bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia dana, maka manajer investasi berkewajiban menanggung segala akibat yang timbul, termasuk konsekuensi finansial.

Adapun dalam mudharabah muqayyadah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya dibank syariah memberikan batasan – batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang

harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain – lain.



Sumber: Kautsar (2014, 222) Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.

3. Rukun dan Ketentuan Mudharabah

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
- b. Objek Mudharabah, berupa modal dan kerja
- c. Ijab kabul/ Serah Terima
- d. Nisbah Keuntungan

Ketentuan Syariah untuk masing – masing rukun adalah sebagai berikut :

a) Pelaku

- 1) Pelaku harus memiliki kapasitas hukum dan baligh.
- 2) Pelaku akad mudharabah dapat terdiri dari sesama Muslim maupun melibatkan non-Muslim.
- 3) Pemilik dana tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam operasional bisnis, namun diizinkan untuk melakukan pengawasan.

b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.

1. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah :

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang, Tanpa ada setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja
 - c) Modal harus dapat diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
 - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas ijin pemilik.
 - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikiranya sendiri selama tidak dilarang secara syariah.
2. Kerja
- Beberapa penejelasan terkait dengan kerja adalah:
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keteampilan, selling skill, management skill, dan lain – lain.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvertasi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
 - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.

e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Qobul

Adalah kesepakatan dan ungkapan persetujuan timbal balik antar pihak yang terlibat dalam suatu akad, yang dilaksanakan baik secara lisan, tertulis, melalui surat-menyurat, maupun dengan menggunakan metode komunikasi kontemporer.

4. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan:

- a) Nisbah adalah proporsi yang dialokasikan untuk distribusi laba antara kedua belah pihak dalam perjanjian mudharabah, berdasarkan keuntungan yang berhasil didapatkan.
- b) Perubahan nisbah harus kesepakatan dua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak dibolehkan meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Perjanjian Mudharabah memiliki durasi yang tidak ditetapkan dan tanpa batas waktu, namun seluruh pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan periode kontrak kemitraan dengan menginformasikan pihak-pihak terkait.. Namun akad Mudharabah dapat berakhir karena hal-hal:

- a) Dalam hal Mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka Mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

- b) Salah satu pihak mengundurkan diri.
- c) Salah satu pihak meninggal atau hilang akal.
- d) Pengelola dana menjalankan amanahnya dengan baik sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang megemban amanah yang harus beritikad baik dan hati-hati.
- e) Modal sudah tidak ada.

E. Teori Akuntansi Syariah PSAK 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) dengan tujuan memberikan pedoman bagi entitas dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah sesuai prinsip syariah.

Ruang lingkup PSAK 105 mencakup perlakuan akuntansi bagi:

- 1. Entitas yang bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan
- 2. Entitas yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib),

Baik pada lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun unit usaha berbasis syariah.

Standar ini bertujuan agar laporan keuangan dapat:

- 1. Menggambarkan hak dan kewajiban para pihak secara adil.
- 2. Mencegah pengakuan pendapatan yang tidak sah menurut syariah.
- 3. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (IAI, 2007).

F. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para

anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masjuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah sebuah himpunan atau badan yang terdiri dari individu-individu atau entitas hukum yang berkolaborasi secara sadar guna menunjang peningkatan kebaikan para anggotanya, dengan landasan kesukarelaan dan semangat kekeluargaan. Secara spesifik, koperasi syariah adalah jenis koperasi yang menjalankan prinsip operasional, sasaran, dan aktivitas bisnisnya selaras dengan ajaran syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.

G. Tujuan, fungsi dan landasan koperasi syariah

Tujuan dari koperasi syariah antara lain:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

Q.S. Al-Baqarah: 168

أَمْ لَكُ إِنَّهُ الشَّيْطَنُ خَطُوْتِ تَبْعُوْأَتْ وَلَمْ | طَوِّيْبِ | حَلَّ الْأَرْضِ أَفِيْ مَأْ كُلُّوْ النَّاسُ هَايِّيْهُمْ مُّلِيْيِ, عَدُوْ

Terjemahannya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu".(Q.S Al baqarah:168).

Muhammad 'Abduh dalam tafsir al-Manār memaknai ayat itu bahwa apabila semuanya selain dari yang terlarang di ayat itu adalah mubah dengan syarat ayyib (baik atau tidak) kotor atau bernajis. Dan imam al-Jalalu menafsirkan ayyib dengan halal, hanya saja ayyib itu penguat atau nikmat, maksudnya. Pertama tidak ada penetapannya sedangkan penetapan lebih diutamakan dari pada penguatan. Kedua tidak jelas ikatan bolehnya secara umum ketika di bumi atau di tanah.

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

Q.S. Al-Hujurat: 13

إِنَّ وَالْعَارِفُ بِلِتَّ بَائِلَنَّ وَقِ ا شُعُوبَ أَمَ الْكُنُّ وَجَعَ وَأَنْشَىٰ ذَكَرَ مِنَ الْقُنُكُمْ خَ إِنَّ ۝ الْنَّاسُ هَا. بِيَوْنَ ۝
، حَبَّ عَلِيِّمَ اللَّهَ إِنَّ أَمَ قُنُكُ. أَتَ أَلَّلَ عِنْدَ أَمَ أَكْرَمَكُ أَ
،

Terjemahannya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Kamal Faqih Imani menuliskan dalam tafsir Nurul Quran, ayat ini menyatakan bahwa penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa silsilah manusia berawal dari nabi Adam as dan Hawa. Semua manusia berasal dari akar yang sama, sehingga membangga-banggakan silsilah, kabilah, dan suku menjadi kurang ada artinya. Allah SWT menciptakan karakteristik yang berbeda pada setiap suku bukan sebagai diskriminasi, melainkan untuk memelihara tatanan sosial, karena karakteristik yang berbeda

justru memberikan “kekayaan” dalam jati diri kelompok-kelompok manusia.²⁴

Fungsi dari koperasi syariah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuensi (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

H. Landasan koperasi syariah

1. Berlandaskan pancasila dan UUD 1945.
2. Berazazkan kekeluargaan.
3. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah dengan saling tolong menolong dan menguatkan. Contoh ayat Al-quran sebagai berikut: Berdasarkan (Q.S. An-nisa: 29).

، رَاضٌ ثَعَبٌ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَطْلِ نَكُمْ أَيْ بِأَمْوَالِكُمْ أَنْكُمْ لَوْلَا

لَمْ يَأْمُرُوا لِذِينَ هُنَّ بِيَدِهِمْ

إِرْحِيمْ أَمْ بِكُلِّ اللَّهِ أَنَّ إِنَّ أَمْ أَنْفُسَكُ لَوْ أَفْتَ بَتْ وَلَمْ أَمْ مَنْكَ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu".

Al-Tabarī juga menjelaskan bahwa ayat ini terdapat penjelasan dari Allah tentang bantahan terhadap para Sufi yang dangkal ilmunya yang mengingkari pencarian rezeki dengan cara berbisnis dan berindustri. Karena Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kalian". Maksudnya kita harus bekerja dan berusaha salah satunya dengan berbisnis.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

| No. | Penulis/Judul/ Tahun | Metode penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|------------------------------------|---|
| 1 | (Julian & Diana, 2023) Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah | Metode penelitian deskriptif | Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya bank sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dimana untuk setiap bagi hasil yang diperoleh tidak berdasarkan proyeksi pada awal akad, melainkan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak harus sesuai dengan nilai |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | realisasi keuntungannya, yang mengacu pada laporan bulanan hasilusaha nasabah sebagai pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. |
| 2 | (Daga, Rosnaini & A, Fahira Al'ainaa, 2021) Analisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di PT bank negara Indonesia syariah cabang Makassar | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Syariah yaitu menggunakan metode gross profit margin (bagi hasil usaha) untuk rasio pembagian labanya maka pihak PT Bank Negara Indonesia Syariah melihat dari jangka waktu pembiayaan. |
| 3 | (Muhammin Humaidillah, 2020) Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah | Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif | Hasil penelitian yang dilakukan di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak ponorogo ini menunjukkan bahwa, Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditentukan berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga |

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| | | | jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya. |
| 4 | (Afdhal et al., 2022) Analisis Penerapan sistem bagi hasil Mudharabah pada PT. Bank Syariah KCP Watansoppeng | Analisis Deskriptif | Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng sudah sesuai dengan FatwaDSN-MUINomor:07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah. |
| 5 | (Aulia & Alam, 2023) Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Stabat | Deskriptif kualitatif | Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Stabat adalah profit sharing dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di Bank Muamalat KCP Stabat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| | | | <p>bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.</p> |
| 6 | <p>(Beni et al., 2021) Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN.</p> | Deskriptif kualitatif | <p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode Profit sharing karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode Profit Sharing lebih tepat digunakan dalam pembiayaan Mudharabah. Untuk keuntungan yang dibagikan Bank tidak berdasarkan proyeksi diawal perjanjian Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dimana pembagian keuntungan tidak boleh berdasarkan proyeksi di awal akad.</p> |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| 7 | <p>(Nadhifah & Anwar, 2022)</p> <p>Analisis Penerapan PSAK 105 perhitungan bagi hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia.</p> | Deskriptif kualitatif | <p>Hasil penelitian bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Jepara pada pembiayaan mudharabah muthlaqah mengacu pada prinsip revenue sharing. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah muthlaqah yang dilakukan oleh BSI (ex BSM) KCP Jepara ditentukan secara bersama-sama antara BSM KCP Jepara dan nasabahnya yang pada akhirnya tertuang dalam suatu akad dan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah. Dan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah muthlaqah pada Bank Syariah Mandiri KCP Jepara telah sesuai dengan PSAK 105.</p> |
| 8 | <p>(Miftakhul Rohman & *, 2021)</p> <p>Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang</p> | Deskriptif kualitatif | <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknik kalkulasi bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang menggunakan metode Revenue Sharing. Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa teknik ini merealisasikan laba bruto acuan dasar untuk</p> |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| | | | <p>mendistribusikan keuntungan, perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur tidak sepenuhnya seperti ketentuan PSAK 105.</p> |
| 9 | <p>(Syariah dan Ekonomi Islam & Putri Geta Sahani, 2023).</p> <p>Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya</p> | <p>Deskriptif kualitatif.</p> | <p>Berdasarkan Hasil Penelitian Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya menggunakan sistem revenue sharing dengan perhitungan proyeksi dalam penentuan bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ini, dihitung berdasarkan hasil usaha nasabah dan history laporan nasabah untuk mendapatkan angka nisbah. Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya sudah diimplementasikan, hanya saja belum optimal.</p> <p>Implementasi prinsip keadilan dalam penentuan bagi hasil mudharabah: (1). Data usaha nasabah untuk melihat laporan keuangan nasabah. (2). Kemampuan angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah setiap bulannya. (3). Distribusi</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | <p>penghasilan dilakukan sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapatkan. (4). Hasil usaha yang dijalankan. (5). Nisbah pembiayaan diukur dengan proyeksi bagi hasil. (6). Bagi untung dan bagi rugi ditanggung bersama. (7). Jaminan sebagai bentuk agunan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.</p> |
| 10. | <p>(Setiawan, 2022)</p> <p>Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam.</p> | <p>kualitatif deskriptif eksploratif.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya mengajak masyarakat untuk lebih memilih pembiayaan-pembiayaan berdasarkan syariah. Pembiayaan bagi hasil ini cocok untuk pengelola usaha ataupun yang baru ingin memulai usaha, maka dari itu penulis memberikan saran khususnya kepada masyarakat yang telah membaca artikel ini dengan baik supaya lebih memilih pembiayaan yang berprinsipkan syariah tersebut. Karena pembiayaan ini penting untuk kemaslahatan umat islam dan bisa menghindarkan dari banyak ke mudharabahan yang melanggar syariah islam.</p> |

Sumber : Data Olahan

C. Kerangka Pikir

Kerangka reflektif pada hakikatnya berasal dari kajian teoritis dan sering ditemukan dalam bentuk hipotesis dasar. Hipotesis dasar adalah apa yang peneliti yakini benar dan harus dinyatakan dengan jelas. Dalam hal ini berarti setiap peneliti harus mempunyai hipotesis dasar sebagai landasan sementara dalam kegiatan penelitian ilmiah.

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial, sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data dari kualitatif.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus Menganalisis mekanisme penerapan sistem bagi hasil (nisbah) pada pembiayaan mudharabah yang digunakan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah, yang berlokasi di kota Makassar.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Makassar, dengan fokus utama pada penerapan sistem bagi hasil dalam akad mudharabah. Pemilihan lokasi penelitian ini telah melalui pertimbangan oleh calon peneliti.

Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis, namun demikian kemungkinan waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian

ini dilakukan dibulan Agustus sampai dengan Oktober serta disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan telah terpenuhi.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau observasi. Data ini memiliki sifat deskriptif, dan penjelasannya bergantung pada kemampuan melihat atau merasakan, sehingga jenis data ini tidak dapat diukur dengan angka atau statistik. Data kualitatif dikumpulkan untuk menggali makna atau arti dari suatu fenomena. Hal ini karena data kualitatif mampu menggambarkan pengalaman, persepsi, dan sudut pandang orang secara terperinci.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan referensi informasi riset yang didapat secara langsung dari sumber utamanya tanpa melibatkan pihak ketiga.. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai pendukung informasi primer dan dapat diperoleh melalui bahan pustaka, dokumen, hasil penelitian terdahulu, buku, serta sumber-sumber lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan pegawai Bakti Huria Syariah atau pihak yang terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan metode semi *structured interview*. Semi *structured interview* merupakan salah satu metode wawancara dengan cara menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak harus terikat sepenuhnya dengan pertanyaan tadi supaya bisa menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama wawancara berlangsung. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data yang diperoleh dengan dokumentasi seperti gambaran umum Bakti Huria Syariah, struktur organisasi Bakti Huria Syariah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data antara lain:

- Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data secara objektif melalui wawancara dan memeriksa bukti-bukti transaksi di lapangan.
- Reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan.
- Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Nantinya data

yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk naratif dengan skema agar lebih mudah dipahami.

- Penarikan kesimpulan atau verifikasi, berarti setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan.

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dalam melakukan uji keabsahan data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan analisis kasus negatif. Dalam wawancara dengan informan, juga didokumentasikan dalam bentuk foto dan salinan wawancara diberi tanda tangan dari informan yang merupakan bagian uji keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. KSPPS Huria Syariah Makassar

Koperasi Bakti Huria merupakan lembaga keuangan berbasis koperasi yang didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003 dengan nama KSPPS Bakti Huria. Pembentukan koperasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk membangun serta mengembangkan potensi ekonomi para anggotanya, khususnya dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan sektor usaha kecil yang bersifat produktif.

Sebelum resmi berdiri, pada tanggal 29 September 2003 telah dilaksanakan rapat umum para pendiri yang membahas pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Huria", yang merupakan singkatan dari "Center for Human Rights in Action". Koperasi ini berperan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, dengan sasaran utama masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Seiring dengan perkembangan dan perluasan kegiatan usahanya, pada tanggal 30 Juni 2006 KSP Bakti Huria secara resmi melakukan perubahan nama menjadi "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria", sesuai hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Perubahan ini menandai komitmen koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aktivitas keuangannya serta memperkuat peran koperasi sebagai

lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan kondisi aktual perkembangan usaha mikro di wilayah Sulawesi Selatan, tercatat terdapat sekitar 70 unit usaha mikro yang tersebar di berbagai kawasan pedesaan dan wilayah pesisir. Keberadaan usaha-usaha kecil tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang besar namun masih membutuhkan dukungan yang optimal, khususnya dari lembaga keuangan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah secara langsung. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan mikro menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan, bukan hanya sebagai institusi yang berfungsi layaknya bank, tetapi lebih sebagai mitra strategis yang berdekatan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memahami kebutuhan dan karakteristik ekonomi masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian negara dan mampu menghadapi gejolak ekonomi serta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di saat krisis.

KSPPS Bakti Huria mulai menjalankan operasionalnya sejak tahun 2003 dengan modal awal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada awal berdirinya, koperasi ini memfokuskan kegiatan usahanya pada bidang simpan pinjam sebagai bentuk pelayanan utama kepada anggota. Dalam menjalankan fungsinya, KSPPS Bakti Huria menawarkan berbagai produk simpanan, antara lain simpanan anggota, simpanan calon anggota, serta simpanan berjangka, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dari berbagai lapisan. Sementara itu, produk pembiayaan yang ditawarkan lebih berorientasi pada pemberian pinjaman untuk kegiatan usaha produktif, khususnya modal kerja bagi

para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem pengembalian pinjaman diatur secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan usaha masing-masing anggota atau calon anggota. KSPPS Bakti Huria memberikan beberapa pilihan pola pembayaran, antara lain angsuran harian, mingguan, bulanan, maupun Insidental (*dui sitta*), sehingga para pelaku usaha dapat menyesuaikannya dengan arus kas dan ritme usaha mereka.

Dengan mengusung motto "Solusi Tepat Usaha Anda", KSPPS Bakti Huria berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi permodalan bagi masyarakat, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Lahir dari keprihatinan terhadap kondisi usaha kecil yang sebenarnya memiliki potensi besar namun kerap terkendala oleh keterbatasan modal, KSPPS Bakti Huria berupaya menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan anggota.

Selama lebih dari 11 tahun pengalaman dalam memfasilitasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM, KSPPS Bakti Huria telah memperoleh banyak pembelajaran berharga. Pengalaman tersebut memperkuat tekad koperasi untuk terus berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, memberikan pendampingan berkelanjutan, serta menjadi lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat luas melalui prinsip-prinsip koperasi dan keuangan syariah.

Selama kurang lebih 16 tahun KSP Bakti Huria melayani anggotanya di wilayah Sulawesi Selatan hingga pada tanggal 14 Juni 2019 melalui rapat anggota

luar biasa, KSP Bakti Huria memutuskan untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi model bisnis syariah dan pada tanggal 17 Februari 2020 terbit perubahan anggaran dasar dengan No.AHU-0000251.AH.01.27. Tahun 2020 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah. Hingga kini KSPPS Bakti Huria Syariah terus berkembang dengan segala inovasi baik dari sisi pelayanan ke anggota hingga dari sisi teknologi yang digunakan. KSPPS Bakti Huria Syariah terus berpacu untuk terus menciptakan Produk & Layanan untuk memenuhi kebutuhan anggota agar tercipta populasi anggota yang sejahtera, mandiri, dan loyal.

b. Visi, Misi, dan Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

a) Visi KSPPS Bakti Huria Syariah

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

b) Misi KSPPS Bakti Huria Syariah

1. Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

c. Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah

1. Militan
2. Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian
3. Kreatif dan teliti dalam melayani nasabah
4. Fanatik terhadap kesejahteraan anggota
5. Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja

d. Produk KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

a. Pembiayaan Mikro Phinisi

Fasilitas pembiayaan khusus Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai kontrak dengan proses yang cepat dan layanan terbaik.

b. Pembiayaan Mikro Prima

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UKM untuk tambahan modal usaha dengan menggunakan konsep syariah.

c. Pembiayaan Mikro Pintas

Fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro.

d. Simpanan Smart Mikro

Simpanan dengan berbagai keuntungan, mulai dengan bagi hasil yang menarik, bebas biaya bulanan, hingga kemudahan dalam bertransaksi.

e. Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)

Merencanakan dana pendidikan anak dengan mudah dan aman di KSPPS Bakti Huria Syariah.

f. Simpanan Anggota

Kesempatan menunaikan Ibadah Umroh hanya dengan menabung Rp120.000.


g. Sijaka (Simpanan Berjangka)

Keuntungan ganda dalam berinvestasi mulai dari bagi hasil yang tinggi dan keamanan dana.

h. Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

Untuk memudahkan tugas KSPPS Bakti Huria Syariah diperlukan adanya struktur organisasi yang sistematis dan terencana dengan baik. Struktur organisasi ini berperan penting dalam menggambarkan alur kerja, hubungan

koordinasi, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara para staf dan pengurus yang terlibat dalam kegiatan operasional koperasi. Struktur Organisasi dapat dilihat dibawah ini;



e. Jobdesk Pengurus KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

A. Direktur utama (H. Andi Amri, S.SOS., MM. M.SI)

Memimpin, mengurus, dan mengelola koperasi sesuai dengan tujuan koperasi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari koperasi.

B. Direktur (Agus Sugiarto, SE.)

Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan, baik itu manajer maupun staf.

C. Dewan Pengawas Syariah (Dr. Ir. Idris Parakkasi, MM.)

Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.

D. Pengawas (1. Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, PH.D. 2. Dr. Saidiman, S.PD., M.PD. 3. Drs. H. Hermayanto).

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

E. Manajemen Bisnis (Andi Harnas, S.PD., MM)

Bertugas untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya bisnis sehingga dapat memenuhi tujuan perusahaan.

F. Manajemen Keuangan dan SDI (Andi Anshar Said, SE)

Mengawasi uang, juga melakukan aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menguntungkan.

G. Manajemen IT (Haeril Aswan S.KOM)

Bertanggung jawab dalam mengembangkan serta meningkatkan sistem informasi dan teknologi (IT) yang digunakan di lingkungan lembaga, serta memastikan seluruh infrastruktur dan sistem teknologi informasi dapat beroperasi secara optimal, aman, dan efisien. Selain itu, juga berperan dalam mengambil keputusan dan menentukan solusi terbaik apabila terjadi kendala atau gangguan pada sistem IT agar kegiatan operasional tidak terganggu..

H. Manajemen Pengendalian Resiko (Andi Idham Baji, SE)

Bertugas untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi aspek finansial, keselamatan, serta keamanan operasional koperasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan rencana mitigasi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas dan keberlanjutan kegiatan usaha koperasi.

Secara keseluruhan, tanggung jawab ini berfokus pada meningkatkan ketahanan koperasi terhadap potensi ancaman, menjaga kestabilan keuangan dan reputasi lembaga, serta memastikan bahwa setiap aktivitas operasional di lingkungan KSPPS Bakti Huria Syariah berlangsung dengan aman, terkendali, dan berkelanjutan.

f. Kegiatan Operasional Bakti Huria Syariah Makassar

- Produk-produk Koperasi Bakti Huria Syariah

Adapun produk-produk koperasi bakti huria syariah yakni :

1) Produk Simpanan

Koperasi bakti huria syariah telah meluncurkan beberapa produk Simpanan antara lain:

- a) Simpanan Anggota.
- b) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana).
- c) Simpanan Smart Mikro.
- d) Simpanan Smart Pendidikan.

2) Produk Pinjaman

Koperasi Bakti Huria Syariah telah meluncurkan beberapa produk pinjaman antara lain:

- a) Pinjaman Mikro Pinisi.
- b) Pinjaman Mikro Prima.
- c) Pinjaman Mikro Pintas.

3) Produk Deposito

Koperasi Bakti Huria Syariah juga meluncurkan beberapa produk deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah.

B. Hasil Penelitian

a. Syarat-syarat dan Mekanisme pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Dalam menjalankan pengajuan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, setiap nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan berdasarkan produk pembiayaan yang ada di KSPPS. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Idham Baji dalam wawancara tanggal 29 Agustus 2025 pukul 10.30 WITA.

“Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang pertama harus memiliki penghasilan kemudian itu harus memiliki kelengkapan dokumen seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah jika sudah menikah, Surat Izin Usaha”

b. Syarat-Syarat pengajuan Pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, sebagai berikut :

1. Harus menjadi anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan istri.
3. Surat nikah.
4. Fotocopy rekening koran 1 bulan terakhir jika PNS.
5. Surat keterangan usaha.
6. Jujur,Amanah dan bertanggung jawab.
7. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap.
8. Bersedia di survey ke rumah ataupun tempat usaha.
9. Bersedia menyerahkan jaminan.
10. Mengisi Formulir permohonan Pembiayaan.

c. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Idham Baji dalam wawancara pada tanggal 29 Agustus 2025 bahwa SOP Pengajuan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sebagai berikut :


“Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus memiliki penghasilan dan mempunyai kelengkapan data dan harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia PNS,seorang wirausaha atau pelaku UMKM”.

Proses Pengajuan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, Sebagai Berikut :

- a. Calon Nasabah datang ke KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, kemudian mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua syarat-syarat yang diperlukan.
- b. Kemudian melengkapi dokumen keperluan pembiayaan
- c. Setelah mengisi formulir tersebut sekaligus akan dianalisis dilakukan berdasarkan prinsip 5C:
 - 1) Character atau kepribadian nasabah, dimana pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menanyakan nasabah mengenai latar belakang nasabah itu sendiri, dari kebiasaan pola kehidupan nasabah hal ini dilakukan dengan survey ke tempat kerja, rumah dan tetangga. Hal ini bertujuan untuk menilai kejujuran calon nasabah dan bisa dipercaya agar kedepannya tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan kedepannya.
 - 2) Capacity atau kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan, apakah nasabah tersebut sudah pernah mengalami kesulitan dalam keuangan sebelumnya atau tidak. Maka hal ini akan menilai kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan terhadap pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
 - 3) Capital atau modal usaha yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, yang mana pihak KSPPS Bakti Huria dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

- 4) Collateral atau jaminan, dimana prinsip ini selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak Capital atau modal usaha yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, yang mana pihak KSPPS dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
- 5) Aspek Condition berhubungan dengan situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi bisnis calon pelanggan. Dari analisis yang dilakukan, usaha penjualan sembako dianggap cukup menjanjikan, karena sembako merupakan kebutuhan dasar masyarakat dengan permintaan yang cenderung konstan. Tempat usaha yang terletak di pasar tradisional juga memberikan keuntungan karena dekat dengan kawasan padat penduduk dan memiliki pelanggan yang loyal. Salah satu tantangan yang muncul adalah persaingan dengan minimarket modern, namun calon nasabah memiliki keunggulan seperti harga yang lebih bervariasi dan hubungan sosial yang lebih dekat dengan pelanggan. Dengan begitu, kondisi usaha dapat dinyatakan cukup stabil dan patut untuk mendapatkan pembiayaan.

Setelah prosedur semuanya telah terpenuhi maka selanjutnya segala bentuk dokumen nasabah di kumpulkan di kantor cabang selanjutnya di kirim ke kantor pusat untuk di cek dan pemeriksaan SLIK. Kemudian setelah dapat Approf dari pusat dikirim kembali ke cabang untuk di proses dan memberikan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa akad mudharabah dilakukan tanpa adanya riba, serta tidak bersifat haram dan tidak menimbulkan kezaliman bagi kedua pihak. Berikut adalah Flowchart alur sistem bagi hasil pada Mudharabah;



Gambar 4.2 : Flowchart sistem bagi hasil Mudharabah

C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Makassar

Penerapan tata kelola syariah bermanfaat bagi efektifitas dan kredibilitas bank syariah atau lembaga keuangan non bank. Hasil wawancara di KSPPS Bakti Huria Makassar yang memiliki produk pembiayaan mudharabah yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan mudharabah yang diterapkan di KSPPS Bakti Huria Makassar yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (mudharib) dengan konsep bagi hasil dengan kesepakatan bersama. KSPPS Bakti Huria Makassar ini bertujuan untuk membantu menyejahterakan taraf ekonomi masyarakat supaya makin berkembang dengan pembiayaan mudharabah. Dimana dalam mekanisme penerapannya pihak KSPPS Bakti Huria Makassar akan memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan untuk para calon nasabahnya. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Andi Idham Baji dalam wawancara tanggal 29 Agustus 2025:

“jadi dalam penerapan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Makassar ini dalam penerapannya kami tidak akan mempersulit calon nasabah kita dek, dimana dalam mengajukan pembiayaan mudharabah ini cukup dengan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan, yaitu: Fotocopy KTP suami/istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK, Surat jaminan BPKB asli apabila yang dijaminkan sepeda motor. Berkas tersebut harus lengkap dan diserahkan ke bagian teller di koperasi.”

Selanjutnya adalah tahap pencairan dana yang telah diajukan oleh calon nasabah KSPPS Bakti Huria Makassar. Bapak Andi Idham Baji menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan prosedur yang ditetapkan oleh KSPPS Bakti Huria

Makassar dalam melayani nasabah yang hendak melakukan pembiayaan mudharabah, bahwa:

“Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Makassar ada beberapa tahapan, yaitu pertama, calon nasabah harus datang ke kantor KSPPS Bakti Huria Makassar sendiri secara langsung. Kedua, kemudian pihak KSPPS Bakti Huria Makassar akan memberitahukan prosedur dan bersyarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu nasabah akan kembali lagi dengan membawa persyaratan yang diminta oleh KSPPS Bakti Huria Makassar berupa photocopy KTP 2 lembar, photocopy STNK 2 lembar, dan membawa BPKB asli sebagai jaminannya. Ketiga, manager melakukan Analisa terhadap nasabah meliputi kegunaan pembiayaan, basaran pembiayaan, jaminan, identitas dan kondisi ekonomi calon nasabah dengan survey langsung yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Makassar bagian lapangan disampaikan secara lisan kepada manager. Keempat, apabila nasabah layak menerima pembiayaan dan semua syarat sudah terpenuhi maka nasabah diminta kembali untuk menerima penjelasan pembiayaan serta jangka waktu pelunasan yang diinginkan nasabah. Pada tahap ini baru akan dilakukan pembuatan akad atau kontrak pembiayaan yang disepakati nasabah serta penandatanganan akad”.

Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dalam hal nisbah bagi hasil di tentukan dengan menggunakan persentase, misalnya **25% : 75%** (25% untuk pihak KSPPS Bakti Huria Makassar dan untuk 75% untuk nasabah). Nisbah ini ditentukan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara KSPPS Bakti Huria Makassar dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah. Dimana dalam penelitian nisbah bagi hasilnya di katakan oleh selaku karyawan bagian Staff KSPPS Bakti Huria Makassar pada wawancara berikut ini:

“penentuan nisbah bagi hasil kami saat awal akad mudharabah atas dasar kesepakatan bersama dek, dalam penentuan nisbahnya kami juga perlu penilaian pada usaha serta kondisi ekonomi keluarga agar meminimalisir resiko pada koperasi dengan melakukan survei terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil sudah kami tentukan sejumlah 1.5% dari pokok pembiayaan mudharabah yang diajukan

nasabah. Nisbah tersebut bisa negoisasi apabila nasabah keberatan, namun dengan pertimbangan agar koperasi tidak mengalami kerugian”.

D. Contoh Transaksi Pembiayaan Mudharabah Di Bakti Huria Syariah

Untuk lebih jelasnya berikut disertakan contoh transaksi yang digunakan sebagai untuk memperjelas penulis dalam menganalisa pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria yaitu:

Pada tanggal 6 Mei 2024 A. Kurniawaty bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Dana pembiayaan sebesar Rp 15.000.000,00 akan digunakan untuk modal usaha toko beras dan sembako yang dimiliki. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 10 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2024, pengembalian investasi mudharabah dilakukan saat akad berakhir. Bakti Huria dan ibu A. Kurniawaty sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar **25% : 75%**.

Ibu A. Kurniawaty mengajukan Pembiayaan Mudharabah kepada di KSPPS Bakti Huria Makassar untuk tambahan modal usaha toko beras dan sembako. Akad Mudharabah antara Ibu A. Kurniawaty dan KSPPS Bakti Huria adalah sebagai berikut:

1. A. Kurniawaty mengajukan pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
2. Jangka waktu 10 bulan
3. Jumlah angsuran pokok Rp.1.500.000,-
4. Kesepakatan bagi hasil antara A. Kurniawaty dan KSPPS Bakti Huria 1,5% untuk KSPPS Bakti Huria Makassar.

5. Biaya yang timbul dari akad mudharabah sebesar Rp.161.000,- ditanggung oleh A. Kurniawaty yang terdiri dari:
- biaya administrasi sejumlah Rp.150.000,-
 - materai sejumlah Rp.11.000,-

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara ibu A. Kurniawaty atas pengajuan pembiayaan mudharabah sejumlah Rp.15.000.000,- dan KSPPS Bakti Huria Makassar adalah 1,5% menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*.

Perhitungan bagi hasilnya dengan jangka waktu 10 bulan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bagi Hasil} &= 1.5\% \times \text{Rp.}15.000.000 & = \text{Rp.} 225.000 \\ \text{Pokok Angsuran} &= \text{Rp.} 15.000.000 : 10\text{bulan} & = \text{Rp.} 1.500.000 \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp.} 1.725.000\end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya berikut contoh buku transaksi angsuran ibu A. Kurniawaty ARZ:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nama | : A. Kurniawaty ARZ |
| Tanggal akad | : 06/06/2024 |
| Tanggal jatuh tempo | : 06/03/2025 |
| No. rek | : 0017100142601 |
| Jangka Waktu | : 10 bulan |
| Platfound | : 15.000.000 |

Tabel 4.1

| No. | TANGGAL | POKOK | BAGI HASIL | JUMLAH SETORAN | TTL BAGI HASIL |
|-----|------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 1. | 06/06/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 1.500.000 | 225.000 |
| 2. | 06/07/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 3.000.000 | 450.000 |
| 3. | 06/08/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 4.500.000 | 675.000 |
| 4. | 06/09/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 6.000.000 | 900.000 |
| 5. | 06/10/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 7.500.000 | 1.125.000 |
| 6. | 06/11/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 9.000.000 | 1.350.000 |
| 7. | 06/12/2024 | 1.500.000 | 225.000 | 10.500.000 | 1.575.000 |
| 8. | 06/01/2025 | 1.500.000 | 225.000 | 12.000.000 | 1.800.000 |
| 9. | 06/02/2025 | 1.500.000 | 225.000 | 13.500.000 | 2.025.000 |
| 10. | 06/03/2025 | 1.500.000 | 225.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |

Dari perhitungan Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa nasabah tersebut harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak Bakti Huria dari presentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan nisbah untuk Bakti Huria adapun cara perhitungan nisbah :

Perhitungan Nisbah :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pembiayaan KSPPS Bakti Huria | = 15.000.000 |
| Jangka waktu | = 10 bulan |
| Angsuran Pokok | = Pembiayaan : Jangka waktu |
| | = 15.000.000 : 10 |
| Expected Profit Rate (Angsuran Pokok) | = 1.500.000 |
| Angsuran Bagi Hasil | = Realisasi Pendapatan x Nisbah Bakti Huria |
| | = 1.500.000 (bulan 1) x 1,5% |
| | = 225.000 |

Maka jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke 1 adalah

$$\begin{aligned}\text{Aktual Return Bank} &= \text{Nisbah bank} + \text{Aktual retun bisnis} \\ &= 225.000 + 1.500.000 \\ &= 1.725.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nisbah Nasabah} &= \text{Realisasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Bakti Huria} \\ &= 1.500.000 \times 75\% \\ &= 1.125.000\end{aligned}$$

KSPPS Bakti Huria dan Nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar porsi nisbah yang menjadi hak nasabah tersebut sampai saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 10, si nasabah membayar keuntungan untuk Bakti Huria ditambah dengan pinjaman pokok. Pencatatan dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar setiap bulannya disaat mudharib membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan pada pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

Dari hasil wawancara diatas dengan narasumber dari koperasi Bakti Huria Syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah memiliki prosedur yang harus dilaksanakan dari proses pengajuan pembiayaan mudharabah hingga tahap akhir pemberian pembiayaan mudharabah dengan syarat-syarat yang sudah diberlakukan oleh pihak Bakti Huria Syariah. Selain itu penentuan nisbah bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah dimana adanya kesepakatan di awal oleh pihak koperasi Bakti Huria Syariah dan nasabah. Dalam pembiayaan Mudharabah antara KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sebagai **Shohibul Maal** dan nasabah sebagai **Mudharib**, KSPPS menyalurkan modal usaha sebesar Rp15.000.000 dalam bentuk tunai. Modal kas tersebut diserahkan langsung kepada mudharib pada saat akad sehingga jumlah modal yang diterima dapat dipastikan jelas, nyata, dan tidak bersifat utang sesuai ketentuan syariah. Sebagai

mudharib, nasabah mengelola dan mengembangkan usaha tersebut, kemudian menyetor bagi hasil keuntungan secara bulanan kepada KSPPS berdasarkan nisbah yang disepakati yaitu 1,5% dari pendapatan usaha (**revenue sharing**).

Pencatatan bagi hasil dilakukan oleh KSPPS setiap bulan pada saat mudharib melakukan pembayaran. Pada bulan ke-10 sebagai bulan jatuh tempo, mudharib melakukan penyetoran berupa:

- 1) Bagi hasil bulan ke-10, dan
- 2) Pengembalian modal (pokok pembiayaan) sebesar Rp15.000.000.

Dengan demikian, hak bagi hasil KSPPS diterima setiap bulan, sedangkan pengembalian pokok diselesaikan satu kali pada akhir akad.

E. Kendala Dan Hambatan Sesuaian Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar

Pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Andi Idham Baji selaku Manajemen pengendalian risiko dalam wawancara terkait kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan mudharabah di koperasinya adalah sebagai berikut:

“Mungkin saat ini kendala yang sering terjadi pada saat nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah ke kantor itu berkas persyaratan pengajuan pembiayaan mudarabah tidak lengkap seperti fotocopy suami/istri, fotocopy KK, fotocopy jaminan, serta agunan asli contohnya surat BPKB apabila jaminannya adalah motor. Karena itu pihak kami tidak bisa memberikan persetujuan begitu saja harus dilengkapi terlebih dahulu.”

Selain itu Bapak Andi Idham Baji selaku Manajemen pengendalian resiko di Bakti Huria Syariah tersebut juga menambahkan bahwa:

“Mungkin juga calon nasabah yang akan mengajukan tidak mengetahui infomasi persyaratan karena kami hanya memberi informasi terkait pembiayaan di etalase pelayanan saja dan didepat pintu utama saja. Biasanya calon nasabah langsung

akan bertanya bersyarat lalu besoknya datang lagi dengan membawa berkas-berkas pengajuan”.

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon nasabah maka pembayaran tidak dapat di proses sesuai ketentuan dari pihak Bakti Huria Syariah.

Selain kendala-kendala yang dijelaskan oleh Andi Idham Baji pada saat pengajuan pembiayaan mudharabah diatas, penulis juga memperoleh informasi kendala yang dihadapi oleh koperasi Bakti Huria Syariah masih ada beberapa yang merupakan kendala didalam mudharabah yang dilakukan nasabah yaitu telat membayar angsuran. Hal ini disampaikan oleh Andi Idham Baji melalui wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa nasabah Bakti Huria Syariah yang sudah jatuh tempo belum juga membayar biasanya usaha yang dijalani nasabah adalah petani yang hasil panennya 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Jika belum ada uang dan terdapat masalah pada usahanya, mereka meminta perpanjangan jatuh tempo lagi hal itu mengakibatkan penurunan keuntungan koperasi.”

Dari hasil wawancara di atas dilakukan peneliti mengenai kendala dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di koperasi Bakti Huria Syariah dapat disimpulkan bahwa kendala pertama, nasabah tidak melengkapi persyaratan seperti berkas untuk pengajuan pembiayaan mudharabah, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memproses sesuai prosedur koperasi Bakti Huria Syariah. Kendala kedua, nasabah telat membayar angsuran tidak sesuai kesepakatan jatuh tempo saat kesepakatan di awal, sehingga harus menunggu jatuh tempo perpanjangan lagi untuk memperoleh keuntungan atau margin dari setoran kas nasabah.

F. Pencatatan Bila Terjadi Kerugian Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar

a) Pengakuan kerugian secara langsung

Ketentuan yang ada di KSPPS Bakti Huria apabila terjadi kerugian maka pihak Bakti Huria juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, akan tetapi sebelum itu pihak Bakti Huria melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian pengelola dana). Bila karena bencana alam maka pengelola dana hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan Mudharabah

xxx

Cr. Kerugian bagi hasil mudharabah

xxx

Hal ini disampaikan oleh Andi Idham Baji melalui wawancara sebagai berikut:

“Bakti Huria tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada pengelola dana dan hal tersebut tidak mengurangi nilai dana pembiayaan mudharabah”.

b) Pengakuan kerugian secara tidak langsung (dicadangkan)

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan kerugian piutang xxx

Cr. Pembiayaan Mdb (dg no. Rekening yang dihapuskan) xxx

Selain itu Bapak Andi Idham Baji selaku Manajemen pengendalian resiko di Bakti Huria Syariah tersebut juga menambahkan bahwa:

“Bakti Huria mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir

sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan shahibul maal (Pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib. Demikian jika kesalahan tidak disebabkan oleh pihak mudharib (pengelola dana)".

Sebelum pembiayaan mudharabah diserahkan, pihak KSPPS Bakti Huria melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan, dan kehidupan nasabah (pengelola dana). Apabila saat usaha mitra tersebut bangkrut tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian ditambah dengan catatan masih dapat di bantu oleh Bakti Huria, akan tetapi bila usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali maka Bakti Huria menutup buku lewat jurnal tersebut. Bila kerugiannya tidak jelas sebabnya, koperasi akan mencari sebab-sebab jelasnya mengalami kerugian sambil dibimbing oleh Bakti Huria.

KSPPS Bakti Huria menerapkan sistem jaminan atas pembiayaan mudharabah. Jaminan tersebut menjamin modal Bakti Huria ketika pihak pengelola dana (mudharib) terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharabah kepada pihak pihak Bakti Huria yang pembayarannya melebihi dari tanggal jatuh tempo. Sebelum pihak Bakti Huria menyita jaminan tersebut pihak Bakti Huria memberikan surat pemberitahuan. Jika surat pemberitahuan tidak dipedulikan untuk memberi tahu pengelola dana (mudharib) atas keterlambatan pembayaran maka pihak Bakti Huria akan memberikan surat peringatan, jika tidak dipedulikan kembali maka diberikan surat peringatan terakhir.

G. Hasil Pembahasan

Berdasarkan dari analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar dinilai telah memudahkan prosedur dan persyaratan bagi nasabah, dengan persyaratan sederhana seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, STNK, serta jaminan BPKB asli. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan saat akad berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah revenue sharing, yaitu pembagian berdasarkan pendapatan bruto sebelum dikurangi biaya, dengan nisbah 25% untuk koperasi dan 75% untuk nasabah.

Kendala dalam penerapan pembiayaan mudharabah meliputi ketidaklengkapan berkas persyaratan dan keterlambatan pengembalian pembiayaan oleh nasabah, yang dapat menghambat operasional koperasi. Meskipun demikian, pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif bagi nasabah karena mampu mendukung peningkatan dan perkembangan perekonomian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar yaitu bahwasanya penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bakti Huria Syariah Makassar telah memudahkan prosedur dan persyaratan untuk menjadi anggota nasabah. Pihak Bakti Huria Syariah tidak akan menyulitkan prosedur pengajuan dan persyaratannya pembiayaan mudharabah yaitu cukup menyerahkan photocopy KTP 2 lembar, photocopy kartu keluarga 2 lembar, photocopy STNK 2 lembar serta jaminan BPKB asli. Penentuan pembagian nisbah bagi hasil dilakukan saat akad pembiayaan atas dasar kesepakatan besama yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) disini adalah pihak koperasi Bakti Huria Syariah dan pengelola dana (*mudharib*) disini adalah nasabah. Penetapan sumber perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode *revenue sharing*, di mana pendapatan atau hasil penjualan menjadi sumber perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan hasil pendapatan bruto sebelum dikurangi beban-beban kemudian nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menjelaskan bahwa sistem pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan antara Bakti Huria dengan nasabah pada Bakti Huria disepakati 25% untuk Bakti Huria dana 75% untuk

nasabah berdasarkan kesepakatan awal antara KSPPS Bakti Huria dengan nasabah.

Berdasarkan dari analisis kendala dan hambatan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar yaitu kendala saat pengajuan berkas persyaratan yang kurang lengkap dan keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo, kendala tersebut merupakan hambatan yang mengakibatkan terganggunya operasional penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di koperasi Bakti Huria Syariah Makassar.

Berdasarkan dari analisis dampak penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria Syariah Makassar terhadap nasabah yaitu memberikan dampak positif yang cukup besar dimana dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut mendukung dalam mewujudkan perekonomian masyarakat maju dan berkembang.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar menunjukkan bahwa penggunaan metode **revenue sharing** lebih disarankan, karena mekanisme tersebut dapat memberikan manfaat yang seimbang baik bagi pihak koperasi maupun nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. M. N., Masyadi, M., & Asriana, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.57093/metansi.v5i1.153>
- Aulia, T. R., & Alam, A. P. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 608–614. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSy>
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmuah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1(2), 159–170.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Daga, Rosnaini & A, Fahira Al'ainaa, 2021. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684337>, 1(20), 220.
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, & Noni Rozaini. (2023). Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Mutsla*, 5(2), 379–389. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>
- Ilmiah, J. (2013). *MUDHARABAH (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)* Disusun Oleh :
- Journal, E., Fransiska, I., Harahap, M. I., Syariah, P., Ekonomi, F., & Utara, U. I. N. S. (2024). *Ecobankers : Journal of Economy and Banking Kontribusi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Yang Berkemajuan*. 5, 138–147.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari, 2023(4), 480–494. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684337>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Miftakhul Rohman, & * R. A. (2021). *PENDAHULUAN* Kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari dikarenakan manusia makhluk sosial yang tidak bisa melakukan pekerjaan individu untuk mencukupi kebutuhannya , maka dari itu perlu sekiranya berinteraksi ekonomi bersama

makhluk yang. 3, 55–71.

- Muhaimin Humaidillah. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *Wadiah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3948>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50. <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>
- Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.13-24>
- Syariah dan Ekonomi Islam, F., & Putri Geta Sahani, A. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya. *Itizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1, 24–42. <https://doi.org/10.35316/itizam>
- Wahyuningsih, I. (2019). Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7502>
- Widyaningtyas, S. D., Rossa, H. A. K., Suganda, N. S., Nadila, R. A., & Asiyah, B. N. (2025). Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 19–36. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Yaya, R., A. E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan narasumber

2. Coding Key Informan

AI : Andi Idham Baji (Kepala Manajemen Pengendalian Risiko)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Andi Idham Baji

Kode : AI

Jabatan : Kepala Manajemen Pengendalian Risiko

| Kode | Data Wawancara | Baris | Penulisan |
|------|--|-------|-----------|
| I | Pembentukan mudharabah yang diterapkan di Koperasi yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (mudharib) dengan konsep bagi hasil dengan kesepakatan bersama. ini bertujuan untuk membantu | 8 | PH/I/1/8 |

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| | <p>menyejahterakan taraf ekonomi masyarakat supaya makin berkembang dengan pembiayaan mudharabah. Dimana dalam mekanisme penerapannya pihak koperasi akan memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan untuk para calon nasabahnya.</p> | | |
| I | <p>Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah di koperasi ada beberapa tahapan, yaitu pertama, calon nasabah harus datang ke kantor koperasi sendiri secara langsung. Kedua, kemudian pihak koperasi akan memberitahukan prosedur dan persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu nasabah akan kembali lagi dengan membawa persyaratan yang diminta oleh koperasi berupa photocopy KTP 2 lembar, photocopy STNK 2 lembar, dan membawa BPKB asli sebagai</p> | 28 | PH/I/1/28 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>jaminannya. Ketiga, manager melakukan Analisa terhadap nasabah meliputi kegunaan pembiayaan, basaran pembiayaan, jaminan, identitas dan kondisi ekonomi calon nasabah dengan survey langsung yang dilakukan oleh pihak koperasi bagian lapangan disampaikan secara lisan kepada manager. Keempat, apabila nasabah layak menerima pembiayaan dan semua syarat sudah terpenuhi maka nasabah diminta kembali untuk menerima penjelasan pembiayaan serta jangka waktu pelunasan yang diinginkan nasabah. Pada tahap ini baru akan dilakukan pembuatan akad atau kontrak pembiayaan yang disepakati nasabah serta penandatanganan akad.</p> | | |
| | <p>Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di koperasi dalam hal nisbah bagi hasil ditentukan dengan menggunakan</p> | | |

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| I | persentase, misalnya 15%:85% (15% untuk pihak koperasi dan untuk 85% untuk nasabah). Nisbah ini ditentukan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara koperasi dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah. | 43 | PH/I/1/43 |
| I | kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan mudharabah di koperasi. kendala pertama, nasabah tidak melengkapi persyaratan seperti berkas untuk pengajuan pembiayaan mudharabah, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memproses sesuai prosedur koperasi. Kendala kedua, nasabah telat membayar angsuran tidak sesuai kesepakatan jatuh tempo saat kesepakatan di awal, sehingga harus menunggu jatuh tempo perpanjangan lagi untuk memperoleh keuntungan atau margin dari setoran kas nasabah. | 56 | PH/I/1/56 |

TRANSKIP WAWANCARA ANDI IDHAM BAJI

Peneliti: Adapun maksud dan tujuan saya itu untuk mewawancara bapak terkait dengan penelitian saya yang berfokus pada penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di *KSPPS Bakti Huria Makassar*. Untuk mengefisienkan waktu. maka izinkan saya masuk pada pertanyaan pertama terkait mekanisme penerapannya pihak KSPPS Bakti Huria Makassar. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah?

Andi Idham Baji: Jadi dalam penerapan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Makassar ini dalam penerapannya kami tidak akan mempersulit calon nasabah kita dek, dimana dalam mengajukan pembiayaan mudharabah ini cukup dengan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan, yaitu: Fotocopy KTP suami/istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK, Surat jaminan BPKB asli apabila yang dijaminkan sepeda motor. Berkas tersebut harus lengkap dan diserahkan ke bagian teller di koperasi, (*1 Baris 8*)

Peniliti: Dalam mengajukan pembiayaan bagaimana prosedur yang diberikan oleh pihak pembiayaan mudharabah pada koperasi Bakti Huria?

Andi Idham Baji: Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Makassar ada beberapa tahapan, yaitu pertama, calon nasabah harus datang ke kantor KSPPS Bakti Huria Makassar sendiri secara langsung. Kedua, kemudian pihak KSPPS Bakti Huria Makassar akan memberitahukan prosedur dan bersyarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu nasabah akan kembali lagi dengan membawa persyaratan yang diminta oleh KSPPS Bakti Huria Makassar berupa fotocopy KTP 2 lembar, fotocopy STNK 2 lembar, dan membawa BPKB asli sebagai jaminannya. Ketiga, manager

mengalami Analisa terhadap nasabah meliputi kegunaan pembiayaan, basaran pembiayaan, jaminan, identitas dan kondisi ekonomi calon nasabah dengan survey langsung yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Makassar bagian lapangan disampaikan secara lisan kepada manager. Keempat, apabila nasabah layak menerima pembiayaan dan semua syarat sudah terpenuhi maka nasabah diminta kembali untuk menerima penjelasan pembiayaan serta jangka waktu pelunasan yang diinginkan nasabah. Pada tahap ini baru akan dilakukan pembuatan akad atau kontrak pembiayaan yang disepakati nasabah serta penandatanganan akad. (*I Baris 28*)


Peneliti: Bagaimakah sistem bagi hasil di Koperasi Bakti Huria?

Andi Idham Baji: penentuan nisbah bagi hasil kami saat awal akad mudharabah atas dasar kesepakatan bersama dek, dalam penentuan nisbahnya kami juga perlu penilaian pada usaha serta kondisi ekonomi keluarga agar meminimalisir resiko pada koperasi dengan melakukan survei terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil sudah kami tentukan sejumlah 1.5% dari pokok pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah. Nisbah tersebut bisa negoisasi apabila nasabah keberatan, namun dengan pertimbangan agar koperasi tidak mengalami kerugian. (*I Baris 43*)

Peneliti: Kendala apa saja yang bapak hadapi dalam penerapan pembiayaan Mudharabah di koperasi?

Andi Idham baji: Mungkin saat ini kendala yang sering terjadi pada saat nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah ke kantor itu berkas persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah tidak lengkap seperti photocopy suami/istri, photocopy KK, photocopy jaminan, serta agunan asli contohnya surat BPKB apabila jaminanya

adalah motor. Karena itu pihak kami tidak bisa memberikan persetujuan begitu saja harus dilengkapi terlebih dahulu. Selain itu, mungkin juga calon nasabah yang akan mengajukan tidak mengetahui infomasi persyaratan karena kami hanya memberi informasi terkait pembiayaan di etalase pelayanan saja dan didepat pintu utama saja. Biasanya calon nasabah langsung akan bertanya bersyarat lalu besoknya datang lagi dengan membawa berkas-berkas pengajuan. Dan ada beberapa nasabah Bakti Huria Syariah yang sudah jatuh tempo belum juga membayar biasanya usaha yang dijalani nasabah adalah petani yang hasil panennya 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Jika belum ada uang dan terdapat masalah pada usahanya, mereka meminta perpanjangan jatuh tempo lagi hal itu mengakibatkan penurunan keuntungan koperasi. (*I Baris 56*)



Lampiran 2

Dokumentasi Bersama Narasumber Wawancara



Dokumentasi Bersama Bapak Andi Idham Baji

(Staff Kepala Manajemen Pengendalian Risiko)

Dokumentasi Tempat Penelitian




Lampiran 3

Surat Penelitian Dari Universitas Muhammadiyah Makassar



Lampiran 4

Surat Balasan Izin Penelitian KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar



Lampiran 5

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



Lampiran 6


Bebas Plagiasi Per-Bab



BAB I Mus Fachry Gilang 105731126119

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



10%
INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin.

| | | |
|---|--|----|
| 1 | download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | 2% |
| 2 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | id.123dok.com Internet Source | 2% |
| 4 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | files.osf.io Internet Source | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



BAB II Mus Fachry Gilang

105731126119

by Tahap Tutup



BAB II Mus Fachry Gilang 105731126119

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

6%

2 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

3%

3 docplayer.info
Internet Source

2%

4 ecampus.uinmybatusangkar.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

On
On

Exclude matches

< 2%



BAB III Mus Fachry Gilang

105731126119

by Tahap Tutup



Submission date: 08-Dec-2025 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2839271945

File name: Bab_3_4.docx (18.35K)

Word count: 691

Character count: 4603

BAB III Mus Fachry Gilang 105731126119

ORIGINALITY REPORT


| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
|------------------|---|--------------|----------------|
| 10% | 10% | 2% | % |
| <hr/> | | | |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | zombiedoc.com Internet Source | | 3% |
| 2 | eprints.radenfatah.ac.id Internet Source | | 3% |
| 3 | eprints.iainu-kebumen.ac.id Internet Source | | 2% |
| 4 | ind.routestoffinance.com Internet Source | | 2% |

Exclude quotes
Exclude bibliography

On
On

Exclude matches

< 2%




BAB IV Mus Fachry Gilang

105731126119

by Tahap Tutup






BAB V Mus Fachry Gilang

105731126119

by Tahap Tutup





Lampiran 7

Lembar Kontrol Validasi Abstrak

| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id | | | | |
|---|---------|---|--|--------|
| LEMBAR KONTROL VALIDASI ABSTRAK | | | | |
| NAMA MAHASISWA | | Mus Fachry Gilang | | |
| NIM | | 105731126119 | | |
| PROGRAM STUDI | | Akuntansi | | |
| JUDUL SKRIPSI | | Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Pada Bakti Huria Syariah Makassar | | |
| NAMA PEMBIMBING 1 | | Dr. Amril, S.E, M.Si | | |
| NAMA PEMBIMBING 2 | | Wa Ode Rayyani, S.E, M.Ak, CA | | |
| NAMA VALIDATOR | | M. Hidayat, S.E, MM | | |
| No | Dokumen | Tanggal Revisi/Acc | Uraian Perbaikan/saran | Paraf* |
| 1 | Abstrak | 30 November 2025 | 1. Penulisan EYD 2. Grammar* *terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, open word->review->show markup | H |

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



Lampiran 8

Lembar Kontrol Validasi

| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUTAT VALIDASI DATA Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id | | | | |
|---|---|---|------------------------|--------|
| LEMBAR KONTROL VALIDASI PENELITIAN KUALITATIF | | | | |
| NAMA MAHASISWA | | Mus Fachry Gilang | | |
| NIM | | 105731126119 | | |
| PROGRAM STUDI | | Akuntansi | | |
| JUDUL SKRIPSI | | Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar | | |
| NAMA PEMBIMBING 1 | | Dr. Amril, SE.,M.Si.,Ak.,CA | | |
| NAMA PEMBIMBING 2 | | Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA | | |
| NAMA VALIDATOR | | Alamsjah, ST., SE., MM | | |
| No | Dokumen | Tanggal Revisi | Uraian Perbaikan/saran | Paraf* |
| 1 | Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |
| 2 | Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |
| 3 | Hasil Uji Keabsahan Data | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |
| 4 | Hasil deskripsi penelitian | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |
| 5 | Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya) | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |
| 6 | Hasil analisis | 13-11-2025 | Sudah Sesuai | / |

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

BIOGRAFI PENULIS



Mus Fachry Gilang panggilan Gilang lahir di Makassar, 24 November 2001, dari pasangan suami istri Bapak Aminuddin Mustafa dan Ibu Mardiana Djohar Fachry. Peneliti adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Mallengkeri Luar No.8 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Inpres Mallengkeri 2 lulus tahun 2013, SMPN 26 Makassar lulus tahun 2016, SMAN 14 Makassar lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.